



# PETA TINGKAT TRANSMISI KOMUNITAS COVID-19

## KABUPATEN MAGETAN - PROPINSI JAWA TIMUR

29 November 2022



PROBABLE	5	TOTAL
SUSPECT	0	DALAM PEMANTAUAN
KONFIRMASI	13479	TOTAL
	12396	SEMBUH
	1054	MENINGGAL
	29	DALAM PEMANTAUAN

	KASUS PROBABLE	= 5 ORANG
	KASUS SUSPECT	= 1033 ORANG
	KONFIRMASI	=13479 ORANG
	KONFIRMASI SEMBUH	= 12396 ORANG
	KONFIRMASI MENINGGAL	= 1054 ORANG

TINGKAT TRANSMISI KOMUNITAS	
	Tingkat 1 : <20/100rb penduduk/ minggu
	Tingkat 2 : 20-50/100rb penduduk/ minggu
	Tingkat 3 : 50-150/100rb penduduk/ minggu
	Tingkat 4 : >150/100rb penduduk/ minggu

**Kasus Suspect**  
 Seseorang yang memiliki salah satu dari kriteria berikut:  
 1. Orang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) DAN pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal.  
 2. Orang dengan salah satu gejala/tanda ISPA DAN pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi/probable COVID-19.  
 3. Orang dengan ISPA berat/pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit DAN tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.  
 4. Sebelumnya digunakan istilah PDP dan ODP.

**Kasus Probable**  
 Orang dengan ISPA berat/ARDS/meninggal yang memiliki gambaran klinis yang meyakinkan namun belum ada hasil pemeriksaan PCR.

**Kontak Erat**  
 Orang yang memiliki riwayat kontak erat dengan kasus probable atau konfirmasi

**Kasus Konfirmasi**  
 Seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium RT-PCR.  
 Kasus konfirmasi dibagi menjadi 2:  
 a. Kasus konfirmasi dengan gejala (simptomatik)  
 b. Kasus konfirmasi tanpa gejala (asimtomatik)

**Isolasi Diri**  
 Seseorang yang sakit demam atau (batuk/pilek/nyeri tenggorokan/gejala penyakit pernapasan lainnya) namun tidak memiliki risiko penyakit penyerta lainnya (diabetes, penyakit jantung, kanker, penyakit paru kronik, AIDS, penyakit autoimun, dll) maka secara sukarela atau berdasarkan rekomendasi petugas kesehatan tinggal di rumah dan tidak pergi bekerja, sekolah, dan tempat-tempat umum.

PETA DISUSUN BERDASARKAN INDIKATOR SESUAI KEPMENKES NOMOR HK.01.07/MENKES/4805/2021  
 Sumber Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan